



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 63/Pdt.G/2024/PA.KIb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA KALABAHI

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir, xxxx xxxxx, 05 Mei 1996, NIK. 5305022004960001, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN ALOR, PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR, Nomor Handphone 081275423453, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir, Pulau Kura, 13 Juli 1997, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx, tempat tinggal di xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx, Kecamatan Lubuk Baja, xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, sebagai **Tergugat**

Pengadilan Agama tersebut:

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 24 September 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kalabahi dengan Register Perkara

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 63/Pdt.G/2024/PA.KIb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 63/Pdt.G/2024/PA.KIb tanggal 24 September 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 15 Desember 2016, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 109/06/XII/2016, tertanggal 15 Desember 2016;

1. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, telah berhubungan badan dan keduanya tinggal bersama di rumah Orang Tua Tergugat di Pulau Kura, RT.006 RW.003, Desa Piring Sina, Kecamatan Pantar Barat hingga bulan Mei 2020;

2. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

2.1. Anak 1, perempuan, lahir tanggal 12 Juni 2017;

2.2. Anak 2, laki-laki, lahir tanggal 08 Februari 2021;

Kedua anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Penggugat;

3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis dan bahagia, namun sejak tahun 2019 mulai timbul perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan:

3.1. Tergugat memiliki kebiasaan meminum minuman keras hingga mabuk, dan apabila Penggugat mengingatkan, Tergugat tidak menerimanya;

3.2. Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat, sehingga untuk mencukupi kebutuhan keluarga selalu mengandalkan penghasilan dari Penggugat bekerja dan juga pemberian Orang Tua Tergugat;

5. Bahwa pada bulan Oktober 2019, dimana Tergugat pulang dalam keadaan mabuk kemudian terjadilah pertengkaran mulut dengan Penggugat, yang berakibat Tergugat meninggalkan Penggugat dan pergi ke rumah Keluarga Tergugat di Tameming, Kelurahan Kalabahi Barat, Kecamatan Teluk Mutiara, xxxxxxxxxx xxxx;

6. Bahwa pada bulan Mei 2020, Tergugat pulang kembali ke rumah kediaman bersama untuk mengambil pakaian lalu berhubungan badan dengan

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 63/Pdt.G/2024/PA.KIb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, kemudian setelah itu di hari yang sama Tergugat pergi lagi meninggalkan Penggugat ke rumah keluarga Tergugat di Pulau Kura, RT.006 RW.003, Desa Piring Sina, Kecamatan Pantar Barat, xxxxxxxx xxxx;

7. Bahwa pada tahun 2021, Tergugat menghubungi Penggugat melalui panggilan telepon dan mengatakan bahwa Tergugat telah pindah ke Batam sejak bulan Desember 2020;

8. Bahwa pada Bulan November 2022, Penggugat mendapat informasi dari Kakak Kandung Penggugat bahwa Tergugat telah menikah lagi pada bulan Juni 2022 dengan wanita bernama xxxxxxx, dan hal tersebut dibenarkan oleh Tergugat;

9. Bahwa pada 20 September 2024, Penggugat mencoba menghubungi kembali Tergugat untuk meminta nafkah melalui massanger facebook, namun chat Tergugat dibalas oleh wanita lain yang bernama xxxxxxxxi dan mengakui bahwa dia telah menikah siri dengan Tergugat;

10. Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah kembali tinggal bersama dan saling berkomunikasi lagi, sehingga antara Penggugat dan Tergugat hingga saat ini telah berpisah tempat tinggal kurang lebih selama 4 (empat) tahun 4 (empat) bulan;

11. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai, sebab Tergugat sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;

12. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kalabahi kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

13. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat memohon agar dijatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 63/Pdt.G/2024/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat.

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, memohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Relas Panggilan Nomor 63/Pdt.G/2023/PA.KIb tanggal 27 September 2024, dan tanggal 09 Oktober 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat tersebut, maka upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa setelah sidang dinyatakan tertutup untuk umum, pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat tertanggal 24 September 2024, yang isinya terdapat perubahan sebagai berikut:

Bahwa terkait dalil gugatan angka 2 yang sebenarnya adalah “ setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, telah berhubungan badan dan keduanya tinggal bersama di rumah Orang Tua Tergugat di Pulau Kura, RT.006 RW.003, Desa Piring Sina, Kecamatan Pantar Barat, kemudian pada pertengahan tahun 2017 pindah kerumah orang tua Penggugat di Desa xxxx xxxx”;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 63/Pdt.G/2024/PA.KIb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, NIK 5305022004960001, tertanggal 03 Januari 2022, bukti surat tersebut telah *dinazegelen*, kemudian diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama TERGUGAT dengan PENGGUGAT, Nomor : 109/06/XII/2016, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Alor Barat Laut, xxxxxxxx xxxx, Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tanggal 15 Desember 2016, bukti surat tersebut telah *dinazegelen* kemudian diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Hakim;

B. Saksi:

1. Saksi Penggugat 1, umur 40 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat tinggal di xxxx, RT. 001/ RW.001, Desa xxxx, Kecamatan Alor Barat Daya, xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah Kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada Tahun 2016 di xxxx xxxxx;
- Bahwa Saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Desa Piring Sina, kemudian pindah kerumah orang tua Penggugat ketika Penggugat hamil anaknya yang pertama;
- Bahwa Saksi mengetahui dalam pernikahannya, sampai dengan saat ini Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis namun sejak pertengahan tahun 2019 mulai timbul perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 63/Pdt.G/2024/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sepengetahuan saksi penyebabnya adalah Tergugat sering mabuk-mabukan yang saksi tahu dari cerita Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Mei tahun 2020;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah karena saksi sering mengunjungi orang tua Penggugat yang tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah tinggal bersama lagi dan Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah masih ada komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat atau tidak;
- Bahwa saksi pernah menelepon Tergugat agar mengirimkan biaya ketika Penggugat melahirkan anaknya yang kedua namun Tergugat tidak mengirimnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal anak Penggugat dengan Tergugat diasuh sendiri oleh Penggugat;
- Bahwa saksi pernah memberi nasehat kepada Penggugat dengan Tergugat agar tidak terus menerus bertengkar namun tidak berhasil;

2. **SAKSI 2**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan Terakhir SMA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, Tempat tinggal di xxxxxxxx RT. 001/RW.003, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, Kecamatan Teluk Mutiara, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah Kakak sepupu Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada Tahun 2016 di rumah orang tua Penggugat di xxxx xxxxx;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Desa Piring Sina, kemudian pindah kerumah orang tua Penggugat karena Tergugat bekerja sebagai sopir angkutan umum di Kalabahi;
- Bahwa Saksi mengetahui dalam pernikahannya, sampai dengan saat ini Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis namun sejak awal tahun 2019 mulai timbul perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebabnya adalah Tergugat sering mabuk-mabukan yang saksi tahu ketika saksi diminta untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Mei tahun 2020, dan sepengetahuan saksi sejak itu Tergugat pergi ke Batam;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah tinggal bersama lagi dan Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa saksi tahu karena pada tahun 2022 saksi pernah mengunjungi Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah masih ada komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat atau tidak;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal anak Penggugat dengan Tergugat diasuh sendiri oleh Penggugat;
- Bahwa saksi pernah menelepon dan memberi nasehat kepada Tergugat agar kembali rukun dengan Penggugat namun Tergugat tidak bersedia dan menyatakan mau bercerai dengan Penggugat;

3. **Saksi Penggugat 3**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan Terakhir SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat tinggal di

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 63/Pdt.G/2024/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KABUPATEN ALOR, PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah saudara sepupu Penggugat sekaligus tetangga Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 15 Desember 2016 di xxxx xxxxx;
- Bahwa Saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Desa Piring Sina, beberapa bulan kemudian pindah kerumah orang tua Penggugat di xxxx xxxxx;
- Bahwa Saksi mengetahui dalam pernikahannya, sampai dengan saat ini Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis namun sejak bulan Mei tahun 2019 mulai timbul perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebabnya adalah Tergugat sering pulang kerja dalam keadaan mabuk, dan bila dinasehati Penggugat, Tergugat marah;
- Bahwa saksi pernah melihat sendiri kurang lebih 3 (tiga) kali Penggugat dipukul oleh Tergugat ketika mereka bertengkar;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Mei tahun 2020;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat saat ini tinggal dan bekerja di Batam yang mana saksi tahu dari suami saksi yang juga bekerja di Batam;
- Bahwa saksi mendengar kabar dari suami saksi kalau Tergugat telah menikah lagi di Batam namun saksi tidak tahu dengan siapa Tergugat menikah;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah tinggal bersama lagi

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 63/Pdt.G/2024/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;

- Bahwa sepengetahuan saksi sejak Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal anak Penggugat dengan Tergugat diasuh sendiri oleh Penggugat;

- Bahwa saksi pernah memberi nasehat kepada Penggugat dengan Tergugat agar tidak terus menerus bertengkar namun tidak berhasil karena Tergugat selalu mengulangi kebiasaannya yang suka mabuk-mabukan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 145 R.Bg *juncto* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah di panggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Penggugat secara *in person* telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Relas Panggilan Nomor 63/Pdt.G/2024/PA.KIb, yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka berdasarkan Pasal 149 R.Bg Gugatan Penggugat dapat diputus dengan Verstek, hal ini juga sejalan hujjah syar'iyah yang termaktub dalam Kitab Khulashatut Tiryah' Juz II halaman 137 yang oleh Majelis Hakim diambil alih sebagai pendapatnya, sebagai berikut :

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 63/Pdt.G/2024/PA.KIb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

لا بد من احضار الزوجين في مجلس الحاكم فإن امتنع أحدهما بغير عذر
ولم يكن احضاره بالقوة حكم عليه غيابا

Artinya : *"Suatu keharusan bagi suami istri untuk hadir di dalam persidangan Majelis Hakim, jika salah satunya berhalangan dan tidak dapat menghadirinya, maka diputuskan perkara itu secara verstek"*.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Hakim telah berupaya secara maksimal untuk mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan, serta keterangan Tergugat tidak dapat didengar di persidangan;

Pokok Perkara

Menimbang bahwa dalam proses persidangan sebelum hak menjawab Tergugat, Penggugat menyampaikan perubahan sebagaimana termuat dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 209/K/SIP/1970 tanggal 6 Maret 1971 disebutkan *"bahwa perubahan surat gugatan diperbolehkan asalkan tidak bertentangan dengan asas Hukum Acara Perdata, yaitu sepanjang tidak menyimpang dari kejadian materiil yang diuraikan dalam surat gugatan Penggugat tersebut"*;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perubahan tersebut, Hakim menilai, hal tersebut tidak bertentangan dengan asas-asas hukum acara perdata serta tidak mengubah dan menyimpang dari kejadian materiil, oleh karenanya berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 209/K/SIP/1970 tersebut, Hakim berpendapat perubahan gugatan Penggugat tersebut di atas diperbolehkan dan dikabulkan;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 63/Pdt.G/2024/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat adalah karena adanya perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2019 secara terus menerus yang disebabkan Tergugat memiliki kebiasaan meminum-minuman keras hingga mabuk dan apabila Penggugat mengingatkan Tergugat tidak menerimanya, Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat, sehingga untuk mencukupi kebutuhan keluarga selalu mengandalkan penghasilan dari Penggugat bekerja dan juga pemberian orang tua Tergugat, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2019 hingga sekarang kurang lebih 4 (empat) tahun 4 (empat) bulan lamanya yang secara lengkap telah terurai dalam surat gugatan Penggugat, alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg juncto Pasal 1865 KUHPdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1, dan P.2 serta 3 (tiga) orang saksi di persidangan, terhadap alat bukti tersebut Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda P.1 dan P.2 telah bermeterai cukup sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, telah *dinezegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya., bukti-bukti surat tersebut dibuat, ditandatangani dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, maka bukti surat

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 63/Pdt.G/2024/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut termasuk akta autentik yang mana telah memenuhi persyaratan formil sebagai alat bukti, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda P.1, dan P.2., memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat, maka bukti tersebut telah memenuhi persyaratan materil, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda P.1 berupa Foto Kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, NIK 5305022004960001, terbukti Penggugat saat ini bertempat tinggal di RT.003 RW.002, Desa xxxx xxxxx, Kecamatan Alor Barat Laut, xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, sebagaimana tersebut dalam surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda P.2 berupa Foto Kopi Kutipan Akta Nikah atas nama TERGUGAT dengan PENGGUGAT, Nomor : 109/06/XII/2016, terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah dan dilangsungkan secara Islam pada tanggal 15 Desember 2016, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Penggugat dan Tergugat memiliki kapasitas dan berkepentingan dalam perkara *a quo* (*legitima standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda P.2 tersebut, maka telah terbukti pula bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan antara subjek hukum yang beragama Islam, maka sesuai asas personalitas keislaman sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 2 dan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Kalabahi berwenang secara absolut untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang bernama **Saksi Penggugat 1, SAKSI 2,** dan **Saksi Penggugat 3** dimana masing-masing telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa 3 (tiga) orang saksi tersebut masing-masing telah memberikan keterangan di depan persidangan secara terpisah, tidak termasuk

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 63/Pdt.G/2024/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami atau istri dari salah satu pihak, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172 ayat (1) nomor (3), (4) dan (5) R.Bg serta Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa meskipun ada hubungan kekeluargaan antara Penggugat dengan Saksi atas nama **Saksi Penggugat 1, SAKSI 2, dan Saksi Penggugat 3** sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 172 ayat (1) nomor (1) R.Bg, maka hal tersebut diperbolehkan dalam perkara perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagai *lex specialist* dari aturan umum, sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mana hal tersebut sejalan dengan pedoman yang diberikan oleh Mahkamah Agung dalam Rumusan Hukum Kamar Perdata, angka 1 huruf (b), Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, sehingga Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat atas nama **Saksi Penggugat 1, SAKSI 2, dan Saksi Penggugat 3** telah memberikan keterangannya di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang, yang mana keterangan tersebut merupakan fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, maka keterangan tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga keterangan tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ditemukan fakta di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang menikah pada tanggal 15 Desember 2016;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 63/Pdt.G/2024/PA.Klb



2. Bahwa dalam pernikahan tersebut, sampai dengan saat ini Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering mabuk-mabukan;
4. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei tahun 2020 hingga sekarang dan sejak saat itu keduanya tidak pernah tinggal bersama lagi serta Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya;
5. Bahwa sejak pisah tempat tinggal anak-anak Penggugat dengan Tergugat diasuh oleh Penggugat sendiri;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Hakim akan mempertimbangkan petitum yang diajukan oleh Penggugat dalam surat gugatan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat dalam petitum angka 1 (satu) agar Majelis Hakim mengabulkan Gugatan Penggugat, Hakim menilai bahwa petitum ini berkaitan dengan petitum selanjutnya, sehingga tidak dapat dipisahkan dan dipertimbangkan secara tersendiri, oleh karena itu, Hakim akan mempertimbangkannya setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat dalam petitum angka 2 (dua) agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**), Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan hal diatas, telah terungkap fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dikarenakan Tergugat sering mabuk-mabukan, yang berakibat fondasi bangunan rumah tangga yang selama ini telah dibangun menjadi rapuh dengan diwarnai perselisihan dan pertengkaran, yang kemudian mengakibatkan keduanya telah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei tahun 2020 hingga saat ini, dan Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan memberikan nasihat kepada Penggugat, namun tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa, "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa". Dalam hal ini dapat dipahami bahwa salah satu unsur paling penting dari suatu perkawinan itu adalah ikatan lahir batin yang kuat diantara kedua belah pihak, ikatan lahir batin ini dapat dimaknai dengan adanya perasaan saling mencintai, saling menghormati, saling menjaga kepercayaan pasangan, setia memberikan bantuan lahir dan batin yang didasari kerelaan tanpa paksaan antara suami istri dalam mengarungi bahtera rumah tangga, sehingga dengan adanya hal-hal seperti itu akan terwujud tujuan perkawinan yang sesungguhnya yaitu untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Penggugat tidak menunjukkan i'tikad baiknya untuk meneruskan kehidupan berumah tangga bersama Tergugat, dan selama persidangan Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada keputusannya untuk bercerai dengan Tergugat. Hal ini menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak berkeinginan untuk meneruskan kehidupan rumah tangga dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Hakim menilai pernikahan yang dipaksakan dalam artian salah satu pihak tidak bersedia lagi meneruskan kehidupan rumah tangga dengan pasangannya, maka akan sulit untuk mencapai visi misi membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah, dan mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang dalam kenyataannya telah pecah dan telah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei tahun 2020 sebagai akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering mabuk-mabukan, yang tidak berhasil dirukunkan kembali sekalipun telah cukup upaya yang dilakukan, maka akan menambah penderitaan kepada kedua belah pihak karena *mafsadatnya* lebih besar dari pada manfaatnya, sedangkan kaidah hukum Islam memberi petunjuk yang kemudian diambil alih menjadi pertimbangan Hakim berbunyi:

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 63/Pdt.G/2024/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

درّ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak mafsadat (kemudharatan) itu lebih didahulukan dari pada mencapai kemaslahatan";

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan pendapat Ulama Fiqh Sayyid Sabiq dalam Kitab *Fiqhus Sunnah juz II* halaman 249 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim, yang berbunyi:

يطلقها القاضي طلقاً بائناً إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما

Artinya: "Hakim dapat menjatuhkan talak ba'in suami terhadap istri jika terbukti adanya madlarat dan keduanya tidak mungkin untuk rukun kembali";

Menimbang, bahwa Hakim sependapat dengan abstrak hukum yang terkandung dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997, yang menegaskan bahwa "suami istri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975"

Menimbang, bahwa dalam upaya mempertahankan perkawinan dan memenuhi prinsip sukar perceraian, Rumusan Hukum Kamar Agama, angka 1 huruf b poin 1 Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 bahwa Suatu perceraian dengan alasan suami/istri tidak melaksanakan kewajiban nafkah lahir dan/atau batin hanya dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri tidak melaksanakan kewajibannya minimal 12 (dua belas) bulan dan Rumusan Hukum Kamar Agama, angka 1 Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 sebagai penyempurnaan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 angka 1 huruf b poin 2 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan memberikan pedoman bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 63/Pdt.G/2024/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, Penggugat dan Tergugat telah terbukti sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei tahun 2020 hingga saat ini \pm 4 (empat) tahun lamanya, sehingga ketentuan yang termuat dalam Rumusan Hukum Kamar Agama, angka 1 huruf b poin 1 Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 dan Rumusan Hukum Kamar Agama, angka 1 Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 sebagai penyempurnaan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 angka 1 huruf b poin 2 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan dari orang dekat Penggugat dan Tergugat yang didatangkan di persidangan, maka dengan demikian Hakim telah memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka cukup beralasan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dinilai telah pecah dan rusak (*broken marriage*), sehingga Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah beralasan hukum, hal ini sesuai ketentuan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 19 Huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 Huruf (b) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat dalam petitum angka 2 (dua) agar Hakim menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**), dikabulkan;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 63/Pdt.G/2024/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat dalam petitum angka 3 (tiga) agar Majelis Hakim membebankan biaya perkara kepada Penggugat, maka Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Menimbang bahwa terhadap tuntutan Penggugat dalam petitum angka 1 (satu) agar Majelis Hakim mengabulkan Gugatan Penggugat, oleh karena gugatan Penggugat dalam petitum angka 2 (dua) dan 3 (tiga) dikabulkan, serta Tergugat telah tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk menghadap di persidangan, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. Hakim mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek* (tanpa hadirnya Tergugat);

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.794.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 15 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rabi'ul Akhir 1446 Hijriah, oleh Rauffip Daeng

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 63/Pdt.G/2024/PA.Kib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mamala, S.H., sebagai Hakim Tunggal, berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 198/KMA/HK.05/12/2022, tanggal 23 Desember 2022 tentang Izin Persidangan Dengan Hakim Tunggal, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh Humaedi, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal,

Rauffip Daeng Mamala, S.H.

Panitera Pengganti,

Humaedi, S. H.

Perincian Biaya:

1. PNBP:		
a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b. Panggilan pertama para Pihak	: Rp	20.000,00
c. Redaksi	: Rp	10.000,00
d. Pemberitahuan isi Putusan	: Rp	10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	466.000,00
4. Meterai	: Rp	10.000,00
5. Pemberitahuan Isi Putusan	: Rp	173.000,00
Jumlah	: Rp	794.000,00

(tujuh ratus sembilan puluh empat ribu rupiah).

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 63/Pdt.G/2024/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)